



**KEJAHATAN *CYBER MONEY LAUNDERING* DALAM SISTEM
HUKUM PIDANA INDONESIA DAN USAHA
PENANGGULANGANNYA**

TESIS

POLTAR AKSI L.G

1310922041

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN” JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2015**



**KEJAHATAN *CYBER MONEY LAUNDERING* DALAM SISTEM
HUKUM PIDANA INDONESIA DAN USAHA
PENANGGULANGANNYA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum**

POLTAR AKSI L.G

1310922041

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN” JAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Poltar Aksi L.G

NRP : 1310922041

Tanggal : 08 Juli 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 08 Juli 2015

Yang Menyatakan,



Poltar Aksi L.G

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Poltar Aksi L.G
NRP : 1310922041
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kejahatan *Cyber Money Laundering* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan
Usaha Penanggulangannya

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Juli 2015

Yang menyatakan,


Poltar Aksi L.G

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Poltar Aksi L.G
NRP : 1310922041
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kejahatan *Cyber Money Laundering* Dalam Sistem Hukum
Pidana Indonesia dan Usaha Penanggulangannya

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N
Ketua Penguji



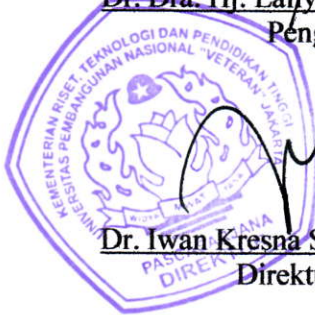
Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH., MH
Penguji Ahli



Dr. Dra. Hj. Lailiy Washliati, SH., M.Hum
Penguji I



Dr. M. Ali Zaidan, SH., MH
Penguji II (Pembimbing)



Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE., MM
Direktur



Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N
Ka. Prodi

KEJAHATAN *CYBER MONEY LAUNDERING* DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN USAHA PENANGGULANGANNYA

POLTAR AKSI L.G

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanggulangan atas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dan mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya *cyber laundering*, serta langkah-langkah mengatasi tindak pidana *cyber laundering*. Teori yang dipergunakan adalah teori pemidanaan, teori keadilan, dan teori penegakan hukum. Teori pemidanaan meliputi teori absolut atau teori pembalasan, teori relative atau teori tujuan, dan teori gabungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normative didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan-laporan dan hasil penelitian. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa factor-faktor terjadinya *cyber money laundering* adalah terjadinya globalisasi yang memperpendek jarak dan waktu, kemajuan di bidang teknologi, ketentuan rahasia bank dan ketentuan perbankan, dan munculnya jenis uang baru yang disebut dengan e-money. Langkah-langkah untuk mengatasi *cyber money laundering* adalah dengan meningkatkan peran dan kewenangan lembaga keuangan dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan *cyber money laundering*. Hal ini disebabkan pelaku *cyber laundering* menganggap lembaga keuangan adalah tempat yang ideal dan cepat untuk melakukan *cyber laundering*. Langkah-langkah yang diambil adalah dibuatnya undang-undang tentang *cyber money laundering*, pemberlakuan ketentuan prinsip mengenai nasabah, pemantauan rekening dan transaksi nasabah, membuat kategorisasi nasabah dan transaksi yang mempunyai risiko tinggi. Saran yang diberikan penulis adalah undang-undang *cyber money laundering* segera dibentuk dan dipercepat pengesahannya mengingat kejahatan berbasis teknologi tersebut bersifat global dan trans nasional. Dan langkah-langkah penanggulangan tindak pidana pencucian uang oleh lembaga keuangan merupakan lembaga terdepan dan mengungkap *cyber money laundering* tersebut, perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia yang menangani *cyber money laundering* dan dikembangkan melalui program pelatihan dan pendidikan yang bersifat intensif.

Kata Kunci : Kejahatan *Money Laundering*

CYBER CRIME OF MONEY LAUNDERING IN INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AND EFFORTS TO OVERCOME

POLTAR AKSI L.G

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the response on money laundering in Indonesia, and determine the factors that contribute to cyber laundering, as well as measures to address the cyber criminal offense laundering. The theory used is the theory of punishment, justice theory, and the theory of law enforcement. Theories include the theory of absolute punishment or retaliation theory, the theory of relative or theory destination, and combined theory. The method used is the method of normative legal research with normative juridical approach. Normative legal research based on the research literature with source data in the form of legislation, documents, reports and research. Results of this study concluded that the factors of the occurrence of cyber money laundering is the globalization that shorten the distance and time, advances in technology, bank secrecy provisions and the provisions of banking, and the emergence of a new type of currency called e-money. Measures to tackle cyber money laundering is to enhance the role and authority of financial institutions in preventing and combating cyber crime money laundering. This is due to the perpetrator of cyber laundering assume financial institution is an ideal and quick to perform cyber laundering. The steps taken are made law on cyber money laundering, enforcement of provisions concerning the principles of customer, account and transaction monitoring customers, to categorize customers and transactions that have a high risk Advice given is the author of legislation cyber money laundering immediately formed and accelerated approval in view of the technology-based crimes are global and trans-national. And mitigation measures of money laundering by financial institutions is a leading institution and uncovering cyber money laundering, needs to be improved quality of human resources that deal with cyber money laundering and developed through training and education programs that are intensive.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karuniaNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis **Kejahatan Cyber Money Laundering Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Usaha Penanggulangannya** ini dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

. Oleh karena itu, dengan rasa cinta dan hormat yang mendalam, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada seluruh pihak yang mendorong baik moril maupun material, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE.,MM, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N, sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH.,M.Hum selaku Pembimbing I
4. Bapak Dr. Ali Zaidan, SH.,MH selaku Pembimbing II
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada kami.
6. Istri dan anak-anak tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan perhatian yang lebih selama mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Rekan-rekan se-angkatan yang telah memotivasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, bila ada kritis atau saran yang bersifat membangun keilmuan penulis, khususnya berkenaan dengan penyempurnaan tulisan ini, dengan senang hati penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 07 Juli 2015

Penulis,

Poltar Aksi L.G

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	6
I.3 Tujuan Penelitian.....	6
I.4 Manfaat Penelitian.....	6
I.5 Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
I.5.1 Kerangka Teori.....	7
I.5.2 Kerangka Konseptual.....	12
I.6 Sistematika Penulisan.....	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 19
II.1 Pengertian dan Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi.....	19
II.2 Pengertian <i>Cyber Laundering</i>	24
II.3 Proses <i>Cyber Money Laundering</i>	25
II.4 Pengaruh dan Budaya <i>Cyber Laundering</i>	28
II.5 Tipologi Pencucian Uang Dalam <i>Cyber Money Laundering</i>	36
II.6 <i>Cyber Monay Laundering</i> , Kejahatan Pencucian Uang Menurut UU TPPU.....	43
II.7 Pemberantasan <i>Cyber Monay Laundering</i>	45
II.8 Faktor-Faktor Pendorong <i>Cyber Money Laundering</i>	48
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 59
III.1 Desain Penelitian.....	59
III.2 Teknik Pengumpulan Data.....	59
III.3 Analisa Data.....	60
 BAB IV PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UPAYA MENGATASINYA.....	 61
IV.1 Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	61
IV.2 Upaya Mengatasi Kegiatan <i>Cyber Money Laundering</i>	70
IV.2.1 Peran Lembaga Perbankan Dalam Mengatasi Kegiatan <i>Cyber Money Laundering</i>	70
IV.2.2 Peran dan Wewenang Lembaga Keuangan non Bank.....	96
IV.2.3 Peran dan Wewenang Pasar Modal.....	101

BAB V PENUTUP.....	111
V.1 Kesimpulan	111
V.2 Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	x
RIWAYAT HIDUP	